



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pdt.G/2021/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Baubau, tanggal 12 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, lahir di Ambon, tanggal 25 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Februari 2021 yang telah mengajukan gugatan perceraian dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA Bb, bertanggal 25 Februari 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 3 April 2003;

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Wolio, dan tinggal sampai bulan November 2005. Setelah itu Pindah rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama:
  - a. ANAK KE-1, umur 18 tahun;
  - b. ANAK KE-2, umur 16 Tahun;
  - c. ANAK KE-3, Umur 10 Tahun;
  - d. ANAK KE-4, Umur 7 Tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga menyebabkan KDRT;
  - b. Tergugat sering mengatakan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, dimana Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh Keluarga Penggugat maupun Tergugat dan Ketua Adat setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memberikan hak asuh anak yang bernama ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3 dan ANAK KE-4;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menempuh proses mediasi karena Penggugat tidak hadir, hal ini sebagaimana laporan mediator Miftah Faris, S.H.I, tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengikuti proses mediasi dengan mediator karena Penggugat tidak hadir. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H**

**Miftah Faris, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 200.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai     | : Rp | 10.000,00  |

---

Jumlah : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)